



PROSEDUR KERJA	Tanggal Revisi : 8 Juli 2023
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	Tanggal Berlaku : 8 Juli 2023
Informasi	Kode Dokumen : PK-UII-FTSP-Div.TI-15

I. TUJUAN : Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan standar dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Fakultas/Program Studi UII agar memenuhi aspek keamanan, dan mendukung keberlangsungan operasional akademik maupun non-akademik.

II. LINGKUP KERJA : Prosedur ini berlaku untuk seluruh unit di Fakultas/ Program Studi yang akan melakukan pengembangan sistem informasi dengan melibatkan vendor eksternal maupun pengembangan internal.

III. DISTRIBUSI : Dekan, Ka.Prodi, Kepala Divisi Teknologi Informasi

IV. REFERENSI : Kebijakan Sistem Informasi UII

V. PROSEDUR KERJA :

5.1 Perencanaan

1. Unit (Fakultas/Prodi) mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi.
2. Unit melakukan diskusi awal dengan Divisi TI Fakultas untuk memastikan kebutuhan sesuai standar TI UII.
3. Unit melakukan pemilihan vendor (jika melibatkan pihak ketiga).

5.2 Persiapan Administrasi

1. Unit dan vendor menyusun serta menandatangani kontrak kerja (SPK).
2. Unit mengajukan NDA/Non-Disclosure Agreement (ditandatangani oleh BSI UII, vendor eksternal, dan unit pemilik sistem).
3. Divisi TI mengajukan data vendor eksternal kepada BSI untuk mendapatkan akses VPN.
4. Divisi TI mengajukan permohonan subdomain ke BSI sesuai standar penamaan UII.

5.3 Persiapan Infrastruktur

1. Divisi TI menyiapkan server atau Virtual Machine (VM) sesuai spesifikasi kebutuhan sistem.
2. Divisi TI mengatur akses vendor dengan salah satu mekanisme berikut:
 - a. Memproses **SSH Public Key (idpub)** vendor untuk keperluan autentikasi dan akses melalui SSH.
 - b. Atau, jika diperlukan, membuatkan **akun user dan password khusus** pada VM untuk vendor.
3. Divisi TI memberikan akses VPN kepada vendor setelah NDA diproses.



5.4 Pengembangan dan Implementasi

1. Vendor melakukan *deploy* sistem ke server/VM yang disiapkan Divisi TI.
2. Unit melakukan *User Acceptance Test (UAT)*.
3. Jika UAT berhasil, sistem dinyatakan siap digunakan.
4. Unit melakukan pendokumentasian proses pengembangan dan implementasi sistem.

5.5 Penjaminan Mutu dan Pemeliharaan

1. Divisi TI dengan BSI UII melakukan monitoring performa sistem dan keamanan secara berkala.
2. Unit bertanggung jawab terhadap operasional sistem sehari-hari.
3. Vendor bertanggung jawab terhadap *bug fixing* dan pengembangan lanjutan sesuai kontrak/SPK.
4. Unit pemilik sistem wajib memastikan adanya kesepakatan pemeliharaan dengan vendor yang mencakup aspek keamanan data, backup, dan keberlangsungan layanan.

III. LAMPIRAN :

Disahkan Oleh:  <u>Dr. Ir. Kasam M.T.</u> Wakil Dekan Bidang Sumber Daya	Disiapkan Oleh:  <u>Ratna Kumala Dewi, A.Md.</u> Kadiv. Teknologi Informasi
---	--